



RENCANA KERJA TAHUN 2022

**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NENE MALLOMO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam kurun waktu satu tahun. Rumah sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah.

Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyusunan Renja masa mendatang. Semoga Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi. ...	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	34
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo s/d Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang	14
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang	18
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang ...	31
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022	35
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berjangka salah satunya adalah Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja).

Berdasarkan Peraturan Perundangan di atas, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, Perda Nomor 1 Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 nomor 1 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak

sosial dan ekonomi dari pandemi global *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022 UPT RSUD Nene Mallomo dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan banyak manfaat baik pemerintah maupun mitra kerja Rencana Kerja (Renja) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas. Direktur rumah sakit selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas.

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dari Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang kesehatan, maka Rencana Kerja dan dokumen perencanaan lainnya

tidak terlepas pula dari RPJP Bidang Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 429);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara republik Indonesia Nomor 496);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-8 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo;
22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang;
23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo adalah sebagai pedoman dan arah bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Nene Mallomo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini mempunyai fungsi :

- a. sebagai acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;

- b. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- c. menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit;
- d. sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. menjabarkan rencana strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2022;
- c. menjadi pedoman bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2022;
- d. menjadi acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- e. menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor

- maupun program pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
- f. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
 - g. memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi tentang pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan renja rumah sakit, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan rumah sakit, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja rumah sakit.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja rumah sakit, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan rumah sakit berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, isu-isu penting, hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi serta SPM.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi kajian terhadap program/kegiatan, sumber usulan program/kegiatan, dan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi rumah sakit.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi

Berisi penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisi tujuan dan sasaran rencana kerja rumah sakit yang dirumuskan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra rumah sakit.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan tujuan dan sasaran Renja SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi rencana kerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 81.650.660.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan alokasi untuk belanja langsung sebesar Rp. 62.234.244.000,-. Realisasi anggaran belanja langsung untuk keseluruhan program tersebut adalah sebesar Rp. 45.352.405.697,- (empat puluh lima milar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 72.87%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapat 1 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan realisasi 0%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo. Indikator Kinerjanya adalah persentase pemenuhan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dan bersifat rutin meliputi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah, pelayanan administrasi perkantoran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan ini sebesar Rp.3.916.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.782.277.175,- (96.57%).

2. Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dilaksanakan dengan indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan Rumah Sakit dan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.278.314.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 17.005.485.704,- atau sebesar 98,42%.

3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dilaksanakan dengan indikator persentase tingkat kemandirian pengelolaan sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.039.130.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 37.671.435.163,- atau sebesar 91,79%.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Surat Penyedia Dana (SPD) untuk kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tidak tersedia.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul sekaitan dengan target capaian program renstra perangkat daerah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan
 2. Meningkatkan kepuasan pasien
- 2.1.6. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% dapat dikatakan dalam kategori berhasil. Oleh karenanya pencapaian kinerja output akan tetap dipertahankan, Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2021 pada Renstra Tahun 2018-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO S/D TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SKPD : UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2018-2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2021 (TARGET APBD))	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN 2021		CATATAN
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.02.	Kesehatan										
1.02.	Program	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran									
1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran									
1.02.1.02.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik dalam setahun	60 bln	12	12	12	100%	12	36	60%	
1.02.1.02.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa premi asuransi kendaraan roda empat	25 unit	5	5	-	0%	-	5	20%	
1.02.1.02.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang terbit	32 unit	25	32	22	68.75%	34	81	106%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.02.1. 02.02. 02.01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemenuhan jasa pengelola administrasi keuangan	60 bln	12	12	12	100%	12	36	90%	
1.02.1. 02.02. 02.01. 18	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	Pemenuhan biaya perjalanan luar daerah	205 kali	29	60	34	56.67%	40	103	50,73%	
1.02.1. 02.02. 02.01. 20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.1 .02.02 .01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit paru-paru/ Rumah Sakit mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit									
1.02.1. 02.02. 01.26. 04	Pembangunan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap Kelas I, II, III, dan VIP	100%	95.79%	100%	100%	100%	100%	98.40%	98.40%	
1.02.1. 02.02. 01.26. 05	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan	5 paket	1	1	1	100%	1	3	60%	

1.02.1 .02.02 .01.34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan									
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1.02.1. 02.02. 01.34. 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100%	100%	100%	92.82%	92.82%	100%	100%	100%	

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



dr. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009

Pelaksanaan Renja Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan capaian pelaksanaan Renja tahun 2022 semakin tinggi sehingga target Renstra bisa tercapai yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan, sasaran serta visi dan misi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yaitu “menjadikan rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi dan inovatif”.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang merupakan salah satu unit pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan penyakit dengan peningkatan promosi hidup bersih dan sehat serta upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan melaksanakan upaya rujukan. Untuk mengukur kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digunakan beberapa indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra menuju pencapaian visi dan misi rumah sakit. Kinerja rumah sakit dapat dinilai dari berbagai faktor antara lain tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Adapun indikator kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit			93%	94%	95%	96%	101.04	104.14%	100	100	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			95.15	96.17	98.43	96	91.93	-	95	100	

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009

Kinerja pelayanan harus ditingkatkan sehingga pencapaian visi dan misi dapat terwujud. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru antara lain dengan melengkapi tenaga serta sarana dan prasarana, meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kemampuan SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan produk layanan unggulan rumah sakit, melakukan promosi, dan meningkatkan pendapatan rumah sakit.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja (performance) pelayanan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas, diketahui bahwa pelayanan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut :

a. Strengths (Kekuatan)

1. Tersedianya lahan seluas 24,604 m²;
2. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit;
4. Dukungan stakeholder yang menjadikan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan.

b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
2. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;
3. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal;
5. Masih terbatasnya anggaran untuk biaya operasional;
6. Sarana dan prasarana masih terbatas baik dari segi jumlah maupun persyaratan kelayakan;
7. Perilaku petugas yang kurang kurang maksimal dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan SOP.

c. Opportunity (Peluang)

1. Beberapa trend pelayanan Rawat Jalan seperti *One Day Care*, *Day Surgery* ataupun *Intermediate Care* yang akan berkembang adalah:
 - a) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis sehingga pasien bebas memilih dokter;

- b) Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, *One Day Care*, *One Day Surgery*, dan *Intermediate Care* yang tersebar di wilayah rumah sakit;
 - c) Pelayanan akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Klub Kesehatan, Praktek Dokter Umum, Perawat *Home Care* dan tenaga profesional lainnya.
2. Beberapa trend pelayanan Rawat Inap rumah sakit non pendidikan yang akan berkembang:
- a) Efisiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap;
 - b) Berkembangnya pelayanan perawatan *Home Care*;
 - c) Program *Hospice* untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di bidang kesehatan;
 - d) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar (Paket Pelayanan Esensial/PPE).
3. Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan berkembang:
- a) Teknologi digital akan berkembang dengan adanya *Computed Radiology* yang merubah gambaran analog menjadi gambar digital;
 - b) Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan beberapa gambar yang akan dicetak secara digital;
 - c) Hasil pemeriksaan bukan berupa negatif film, namun dalam bentuk *Compact Disc*;
 - d) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.
4. Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang akan berkembang adalah:
- a) Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya untuk item *fast moving*;

- b) Logistik rumah sakit melaksanakan metode *Just in Time* (JIT), di mana rumah sakit tetap mempunyai *safety stock* untuk item *emergency* dan rutin;
 - c) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu tertentu;
 - d) *Supplier* farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit, yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu;
5. Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.

d. Threats (Ancaman)

- Daya saing rumah sakit lain yang semakin kompetitif.

Selain isu-isu di atas, ada beberapa isu-isu strategik mengenai pelayanan di rumah sakit yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas antara lain :

- a. Usaha perumahsakitakan akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan diperlakukannya liberalisasi perdagangan di kawasan AFTA dan APEC. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk membuat rumah sakit harus dapat "memanjakan" pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya.
- b. Globalisasi Informasi, sangat memungkinkan informasi tentang produk jasa pelayanan Rumah Sakit dapat diakses melalui website, begitu pula tentang informasi-informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sampai kejadian yang menyimpang

dalam pelayanan kesehatan (malpraktek) sudah langsung dapat diakses melalui media internet, dan kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi berita di seluruh wilayah Indonesia dengan sangat cepat. Oleh karena itu petugas rumah sakit seharusnya sangat berhati-hati didalam memberikan pelayanan kepada pasien serta harus sesuai dengan standar pelayanan serta kode etik kedokteran. Untuk itu perlu diterapkan dan disosialisasikan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.

- c. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana diatur tentang :
- Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
 - Rumah sakit yang didirikan Pemerintah Daerah harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasionalnya;
 - Jumlah dan jenis SDM harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS;
 - Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- d. Masih adanya kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan;
- e. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional RS;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar, sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas C;

- g. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir kendaraan petugas dan pengunjung;
- h. Keterbatasan dana subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);
- i. Perubahan perilaku masyarakat yang akan mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- j. Adanya pandemi covid-19 yang saat ini melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, memiliki dampak global yang sangat besar sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan respon yang cepat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Renstra 2018-2023, juga sekaligus merupakan langkah lanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit kedepannya. Rencana kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk finalisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dipakai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan terlihat bahwa pagu indikatif yang diberikan sudah bisa mengakomodir semua program di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo pada tahun 2022 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SKPD : UPT RSUD NENE MALLOMO

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Maritengngae	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	67.752.210.820	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Maritengngae	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	67.752.210.820	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	14 Bulan	20.493.083.820	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	14 Bulan	20.493.083.820	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	286 Orang	20.493.083.820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	286 Orang	20.493.083.820	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Persentase Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Persentase Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	40.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	5 Unit	40.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	5 Unit	40.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	40 Kali	177.631.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	40 Kali	177.631.000	

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kreditasi rumah sakit	40 Kali	147.631.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kreditasi rumah sakit	40 Kali	147.631.000	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Marite nnggae	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	30.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Marit engn gae	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.758.840.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.758.840.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Marite nnggae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Bulan	3.089.640.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Marit engn gae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Bulan	3.089.640.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Marite nnggae	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.669.200.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Marit engn gae	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.669.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah		66.264.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah		66.264.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	26 Unit	65.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	26 Unit	65.000.000	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Marite nnggae	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	8 Unit	1.264.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Marit engn gae	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	8 Unit	1.264.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	39.216.392.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	39.216.392.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan	39.216.392.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan	39.216.392.000	
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Marite nnggae	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	35.736.800.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Mari tngae	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	35.736.800.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Marite nnggae	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	35.050.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Mari tngae	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	35.050.000.000	
	Pengembangan Rumah Sakit	Kec. Marite nnggae	Jumlah Gedung/Bangunan yang Dibangun	1 Paket	21.000.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Kec. Marit engn gae	Jumlah Gedung/Bangunan yang Dibangun	1 Paket	21.000.000.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kec. Marite nnggae	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan	1 Paket	1.520.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kec. Marit engn gae	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan	1 Paket	1.520.000.000	

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kec. Maritengngae	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Diadakan	1 Paket	12.530.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kec. Maritengngae	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Diadakan	1 Paket	12.530.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Maritengngae	Persentase Capaian Hasil Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	100%	686.800.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Maritengngae	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	686.800.000	
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Kec. Maritengngae	Jumlah dokumen/standar akreditasi terpenuhi	16 Dokumen	686.800.000	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Kec. Maritengngae	Jumlah dokumen/standar akreditasi terpenuhi	16 Dokumen	686.800.000	

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



Dr. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. menambah jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
- b. memberikan pelayanan kesehatan prima pada masyarakat;
- c. melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;
- d. melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SKPD : UPT RSUD NENE MALLOMO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan kelima (2020–2024), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan

membbaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya kesehatan Ibu, Anak dan gizi masyarakat, meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan dan meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, terjaminnya pembiayaan kesehatan, meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024, dan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Pencapaian sasaran tersebut salah satunya ditentukan oleh meningkatnya umur harapan hidup dimana umur

harapan hidup sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan visi Kementerian Kesehatan yakni Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, aman, bermutu tinggi dan inovatif, diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo harus mampu menerjemahkan kebijakan politik Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra sebagai pijakan bagi perencanaan strategis di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut akan diuraikan tujuan dan sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang.

Tujuan dan sasaran yang disusun oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang. Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo

Tujuan renja merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategis yang digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang ingin di capai UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan yang baik harus didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

b. Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusannya mengacu pada tugas dan fungsi rumah sakit sebagai perangkat daerah.

Agar pembangunan kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, maka sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang memenuhi standar	100%
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, UPT RSUD Nene Mallomo akan melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan jaminan bagi kendaraan dinas berupa premi asuransi kendaraan.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit di luar daerah serta pemenuhan jasa operator aplikasi pada rumah sakit.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk pemenuhan jasa komunikasi dan listrik dalam setahun. Kegiatan ini diarahkan pula untuk pemenuhan insentif dokter dan honor tenaga sukarela serta honor pelaksana kegiatan lainnya.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan dari program ini yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dari program ini meliputi :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung Instalasi PICU/NICU. Kegiatan ini pula bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan standar peralatan serta mengikuti perkembangan teknologi kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat bersumber dari dana DAK.
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan dari program ini yaitu Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan akreditasi rumah sakit.

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kec. Maritengngae	100%	67.752.409.000			100%	67.822.210.820
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Kec. Maritengngae	14 Bulan	20.493.083.820			14 Bulan	20.493.083.820
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Kec. Maritengngae	286 Orang	20.493.083.820	APBD		293 Orang	20.665.182.000
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Maritengngae	100%	40.000.000			100%	80.000.000
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kec. Maritengngae	5 Unit	40.000.000			8 Unit	80.000.000
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Maritengngae	40 Kali	177.631.000			60 Kali	177.631.000
01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahakreditasi rumah sakit	Kec. Maritengngae	40 Kali	147.631.000	APBD		60 Kali	147.631.000
01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Kec. Maritengngae	12 Bulan	30.000.000	APBD		12 Bulan	30.000.000
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	100%	7.758.840.000			100%	7.788.840.000
01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	Kec. Maritengngae	12 Bulan	3.089.640.000	APBD		12 Bulan	2.712.840.000
01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Maritengngae	12 Bulan	4.669.200.000	APBD		12 Bulan	5.076.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Maritengngae	100%	66.264.000			100%	66.264.000
01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kec. Maritengngae	26 Unit	65.000.000	APBD		30 Unit	65.000.000

01.2.-09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kec. Maritengngae	8 Unit	1.264.000	APBD		15 Unit	1.264.000
01.2.09.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	100%	39.216.392.000	BLUD		100%	39.216.392.000
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan	Kec. Maritengngae	12 Bulan	39.216.392.000			12 Bulan	39.216.392.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	100%	35.330.289.000			100%	31.859.553.800
1.02.02.2.01	Cakupan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten	Cakupan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten	Kec. Maritengngae	100%	35.037.641.000			100%	31.566.905.800
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	Kec. Maritengngae	1 Paket	11.500.000.000	DAK		1 Paket	11.500.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kec. Maritengngae	1 Paket	2.000.000.000	DAK		1 Paket	2.000.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Kec. Maritengngae	1 Paket	21.537.641.000	DAK		1 Paket	18.066.905.800
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Hasil Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Kec. Maritengngae	100%	292.648.000			100%	292.648.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/standar Akreditasi Terpenuhi	Kec. Maritengngae	16 Dokumen	292.648.000	DAK		16 Dokumen	292.648.000

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



Dr. H. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam rencana kerja yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi rumah sakit.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel.4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.752.210.820
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.493.083.820
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.631.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.758.840.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.264.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	39.216.289.000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.330.289.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten	35.037.641.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	292.681.764.620

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan dibuatnya Renja ini diupayakan agar UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh perangkat yang ada agar dapat melaksanakan tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lain dalam rangka merespon permintaan masyarakat dan tidak ada henti-hentinya memberikan pelayanan secara prima.

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo secara simultan harus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sehingga target kinerja dapat tercapai. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan dokter spesialis terutama dokter spesialis dasar yang belum tersedia sesuai standar rumah sakit kelas C, yaitu penambahan dokter spesialis bedah 1 orang, dokter spesialis obgyn 1 orang , dokter spesialis anak 1 orang, dokter spesialis rehabilitasi medik 1 orang;
2. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis profesional dan profesional non medis;
3. Melengkapi peralatan kesehatan dan obat-obatan serta bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan standar;
4. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga kesehatan secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat;
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *suporting IT system* dan *standar operating*

procedure dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit;

6. Optimalisasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022. Dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini dapat dilakukan upaya pengkajian dan bila perlu dapat dilakukan penyesuaian.

Hasil kinerja Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2022 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Pangkajene Sidenreng, 14 Juni 2021

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. Hj. Sahriah Usman, Sp.KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009